



P U T U S A N

Nomor : 1450 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HENDRA Bin ADISAH;
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun/14 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pasar Pagi Dusun Teladan, Desa Garot,
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh
Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 04 November 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang pertama, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang kedua, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014;
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 25 Juni 2014;
10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1946/2014/S.763.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 11 Agustus 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2014;
11. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1947/2014/S.763.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 11 Agustus 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jantho, karena didakwa:
PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Hendra Bin Adisah, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2013 secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*vorrgezette handling*) bertempat di sebuah toko Jalan Mata le Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam tahun 2010 sekitar pukul 03.00Wib, Terdakwa yang pada saat itu tinggal dalam satu ruko dengan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago yang bertempat di Jalan Mata le Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertidur, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, Terdakwa mulai meraba-raba badan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago terkejut dan terbangun selanjutnya Terdakwa langsung memegang mulut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan mengatakan "jangan ko bilang sama siapa-siapa, kalau koe bilang akan aku bunuh", dan pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago berusaha melawan untuk melepaskan tangan Terdakwa dan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago mengatakan kepada Terdakwa "jangan ayah, mega tidak mau seperti ini, nanti saya bilang sama mama", dan Terdakwa mengatakan "kalau koe bilang kemanapun kau pergi akan aku cari dan akan aku bunuh", dan karena mendengar ancaman dari Terdakwa tersebut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, menjadi takut dan selanjutnya Terdakwa langsung meremas-remas payudara serta membuka baju saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, dan Terdakwa juga menjilat-jilat payudara saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago selanjutnya Terdakwa juga membuka celana boxer dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan selanjutnya Terdakwa menjilat vagina dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam vagina dengan menggerak-gerakan jarinya, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan setelah posisi tubuh Terdakwa berada di atas badan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago sambil mengoyang-goyangkan pantatnya atau menarik dan memasukkan alat kelamin (penis) nya dari dalam vagina saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa membuang sperma nya di atas perut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, dan setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April Tahun 2012 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 1450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaniago dan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dalam keadaan tertidur, dan setelah masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago terkejut dan terbangun selanjutnya Terdakwa langsung memegang mulut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan mengatakan "jangan ko bilang sama siapa-siapa, cukup kita aja yang tau" dan pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago hanya diam saja dan takut akan ancaman Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mulai mencium bibir saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dikenakan oleh saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago lalu Terdakwa menghisap-hisap payudara saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan setelah posisi tubuh Terdakwa berada di atas badan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago sambil mengoyang-goyangkan pantatnya selama 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa kembali mencabut alat kelamin (penis)nya dari dalam vagina saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago lalu membuang sperma nya di atas perut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, dan setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, perbuatan Terdakwa tersebut terus berlanjut dilakukan berulang kali sebanyak 10 (sepuluh) kali pada tempat yang sama dan cara yang sama;

Bahwa perbuatan yang kesepuluh kalinya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekitar pukul 02.30 WIB, pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago sedang tidur dengan menggunakan celana dalam dan BH, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam vagina saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago sehingga saksi korban terbangun dalam posisi BH dan celana dalam saksi korban terlepas dan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaniago menolak dengan mengatakan kepada Terdakwa “mega gak mau lagi terus-terusan seperti ini” dan Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan terus menggoyang-goyang badannya selama 2 (dua) menit dengan posisi kelamin (penis) nya Terdakwa di dalam vagina saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, kemudian Terdakwa membuang spermanya ke perut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dengan Nomor : R/164/IX/2013/PPT-Aceh, tanggal 06 September 2013, yang ditandatangani oleh dr. Cut Rena Ulva, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, dijumpai : bekas luka robekan lama di selaput dara pada arah jarum jam 12, 3, 6, 9, dan diperoleh kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat ruda paksa benda tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Hendra Bin Adisah, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2013 secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*vorrgezette handling*) bertempat di sebuah toko Jalan Mata le Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam tahun 2010 sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa yang pada saat itu tinggal dalam satu ruko dengan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi

Hal. 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaniago yang bertempat di Jalan Mata Ie Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dalam keadaan tertidur, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, Terdakwa mulai meraba-raba badan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago terkejut dan terbangun selanjutnya Terdakwa langsung memegang mulut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan mengatakan "jangan ko bilang sama siapa-siapa, kalau koe bilang akan aku bunuh", dan pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago berusaha melawan untuk melepaskan tangan Terdakwa dan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago mengatakan kepada Terdakwa "jangan ayah, mega tidak mau seperti ini, nanti saya bilang sama mama", dan Terdakwa mengatakan "kalau koe bilang kemanapun kau pergi akan aku cari dan akan aku bunuh", dan karena mendengar ancaman dari Terdakwa tersebut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago menjadi takut dan selanjutnya Terdakwa langsung meremas-remas payudara serta membuka baju saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, dan Terdakwa juga menjilat-jilat payudara saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago selanjutnya Terdakwa juga membuka celana boxer dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan selanjutnya Terdakwa menjilat vagina dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam vagina dengan menggerak-gerakan jarinya, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan setelah posisi tubuh Terdakwa berada di atas badan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago sambil mengoyang-goyangkan pantatnya atau menarik dan memasukkan alat kelamin(penis) nya dari dalam vagina saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa membuang spermanya di atas perut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaniago, dan setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April Tahun 2012, sekitar pukul 02.30Wib, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dalam keadaan tertidur, dan setelah masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago terkejut dan terbangun selanjutnya Terdakwa langsung memegang mulut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan mengatakan "jangan ko bilang sama siapa-siapa, cukup kita aja yang tau" dan pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago hanya diam saja dan takut akan ancaman Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mulai mencium bibir saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dikenakan oleh saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago lalu Terdakwa menghisap-hisap payudara saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan setelah posisi tubuh Terdakwa berada di atas badan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago sambil mengoyang-goyangkan pantatnya selama 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa kembali mencabut alat kelamin(penis)nya dari dalam vagina saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago lalu membuang sperma nya di atas perut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, dan setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, perbuatan Terdakwa tersebut terus berlanjut dilakukan berulang kali sebanyak 10 (sepuluh) kali pada tempat yang sama dan cara yang sama;

Bahwa perbuatan yang kesepuluh kalinya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekitar pukul 02.30 WIB, pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago sedang tidur dengan menggunakan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. Nomor 1450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam dan BH, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam vagina saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago sehingga saksi korban terbangun dalam posisi BH dan celana dalam saksi korban terlepas dan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago menolak dengan mengatakan kepada Terdakwa “mega gak mau lagi terus-terusan seperti ini” dan Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan terus menggoyang-goyang badannya selama 2 (dua) menit dengan posisi kelamin (penis) nya Terdakwa di dalam vagina saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, kemudian Terdakwa membuang spermanya ke perut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dengan Nomor : R/164/IX/2013/PPT-Aceh, tanggal 06 September 2013 yang ditandatangani oleh dr. Cut Rena Ulva, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, dijumpai : bekas luka robekan lama di selaput dara pada arah jarum jam 12, 3, 6, 9, dan diperoleh kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat ruda paksa benda tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Hendra Bin Adisah, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2013 secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*vorrgezette handling*) bertempat di sebuah toko Jalan Mata Ie Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam tahun 2010 sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa yang pada saat itu tinggal dalam satu ruko dengan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago yang bertempat di Jalan Mata le Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dan pada saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dalam keadaan tertidur, dan setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, Terdakwa mulai meraba-raba badan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago terkejut dan terbangun selanjutnya Terdakwa langsung memegang mulut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan mengatakan “jangan ko bilang sama siapa-siapa, kalau koe bilang akan aku bunuh”, dan pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago berusaha melawan untuk melepaskan tangan Terdakwa dan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago mengatakan kepada Terdakwa “jangan ayah, mega tidak mau seperti ini, nanti saya bilang sama mama”, dan Terdakwa mengatakan “kalau koe bilang kemanapun kau pergi akan aku cari dan akan aku bunuh”, dan karena mendengar ancaman dari Terdakwa tersebut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago menjadi takut dan selanjutnya Terdakwa langsung meremas-remas payudara serta membuka baju saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, dan Terdakwa juga menjilat-jilat payudara saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago selanjutnya Terdakwa juga membuka celana boxer dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan selanjutnya Terdakwa menjilat vagina dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam vagina dengan menggerak-gerakan jarinya, kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan setelah posisi tubuh Terdakwa berada di atas badan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam alat

Hal. 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (vagina) saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago sambil mengoyang-goyangkan pantatnya atau menarik dan memasukkan alat kelamin (penis) nya dari dalam vagina saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa membuang sperma nya di atas perut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, dan setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan April Tahun 2012 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dalam keadaan tertidur, dan setelah masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago terkejut dan terbangun selanjutnya Terdakwa langsung memegang mulut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan mengatakan "jangan ko bilang sama siapa-siapa, cukup kita aja yang tau" dan pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago hanya diam saja dan takut akan ancaman Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa mulai mencium bibir saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan celana yang dikenakan oleh saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago lalu Terdakwa menghisap-hisap payudara saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago kemudian Terdakwa menindih tubuh saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan setelah posisi tubuh Terdakwa berada di atas badan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis)nya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago sambil mengoyang-goyangkan pantatnya selama 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa kembali mencabut alat kelamin (penis) nya dari dalam vagina saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago lalu membuang sperma nya di atas perut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, dan setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaniago, perbuatan Terdakwa tersebut terus berlanjut dilakukan berulang kali sebanyak 10 (sepuluh) kali pada tempat yang sama dan cara yang sama;

Bahwa perbuatan yang kesepuluh kalinya pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, sekitar pukul 02.30 Wib, pada saat itu saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, sedang tidur dengan menggunakan celana dalam dan BH, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) nya ke dalam vagina saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago sehingga saksi korban terbangun dalam posisi BH dan celana dalam saksi korban terlepas dan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago menolak dengan mengatakan kepada Terdakwa "mega gak mau lagi terus-terusan seperti ini" dan Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan terus menggoyang-goyang badannya selama 2 (dua) menit dengan posisi kelamin (penis) nya Terdakwa di dalam vagina saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, kemudian Terdakwa membuang spermanya ke perut saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dengan Nomor : R/164/IX/2013/PPT-Aceh, tanggal 06 September 2013, yang ditandatangani oleh dr. Cut Rena Ulva, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Aceh, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Mega Kusuma Dewi Binti Suryadi Chaniago, dijumpai : bekas luka robekan lama di selaput dara pada arah jarum jam 12, 3, 6, 9, dan diperoleh kesimpulan bahwa luka-luka tersebut akibat ruda paksa benda tumpul, pasien tidak memerlukan perawatan secara intensif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho, tanggal 26 Februari 2014, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA BIN ADISAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman

Hal. 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho, Nomor 240/Pid.B/2013 / PN-JTH, tanggal 24 Maret 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Adisah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berulang kali”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor : 85/PID/2014/ PT-BNA, tanggal 23 Mei 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 24 Maret 2014, No.240/Pid.B/2013/PN-Jth, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa HENDRA Bin ADISAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pid/2014/PN.Jth, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2014, dari kuasa hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 09 Juli 2014, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 25 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2014, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, pada tanggal 25 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN 1.

TENTANG PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEBERATAN-KEBERATAN/ALASAN BANDING SEBAGAIMANA DIURAIKAN PEMBANDING DALAM MEMORI BANDING :

Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Kasasi ini ditingkat Banding telah tidak

Hal. 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* telah menerima Memori Banding dari Terdakwa/Pembanding namun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempertimbangkan sama sekali keberatan-keberatan Terdakwa/Pembanding sebagaimana terurai di dalam Memori Banding Terdakwa/Pembanding, sehingga secara hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh terbukti telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding.

Bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh wajib mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan/alasan Banding dari Terdakwa/Pembanding sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding, terlepas *Judex Facti* nantinya akan mengenyampingkan alasan Banding tersebut. Akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Kasasi ini telah mengenyampingkan keberatan/alasan Memori Banding Pembanding hanya dengan alasan karena Memori Banding Terdakwa telah dibantah oleh Jaksa Penuntut umum dalam Kontra Memori Banding adalah merupakan pertimbangan yang tidak diharapkan dan bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu untuk mendapatkan keadilan dan penerapan hukum yang benar, sangat beralasan hukum bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan upaya hukum kasasi ini, serta beralasan hukum pula bagi Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan yang dimohonkan Kasasi ini;

KEBERATAN 2:

TENTANG PENAMBAHAN HUKUMAN TERDAKWA DARI 5 TAHUN MENJADI 10 TAHUN:

Bahwa, penambahan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh kepada diri Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dari 5 (lima) Tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun, adalah penambahan yang tidak berdasarkan hukum, sebab *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Band Aceh telah memberikan pertimbangannya yang sungguh sangat bertolak belakang dengan ketentuan hukum dan fakta yang sebenarnya, hal tersebut terbukti oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan alasan dalam putusannya halaman 13 adalah alasan poin b. Terdakwa/Pembanding tidak mengakui



perbuatannya. Alasan tersebut merupakan alasan yang sangat tidak berlogika karena bagaimana seseorang memberikan jawaban ada melakukannya jika sesungguhnya ia tidak melakukan perbuatan tersebut, fakta tersebut mencerminkan seakan-akan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah umpama/seperti mata tuhan, ia melihat Terdakwa melakukan perbuatan namun Terdakwa tidak mengakuinya sehingga *Judex Facti* berani menambah hukuman atas diri Terdakwa. Bahwa, sesungguhnya Terdakwa bersedia diangkat sumpah jika Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan tercela tersebut.

Bahwa, demikian pula adanya alasan dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengada-ada atau menambah-nambah seperti alasan pada putusan halaman 13 poin c. *Judex Facti* menyebutkan Korban adalah adik Ipar Terdakwa yang masih berusia anak-anak yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa adalah alasan yang sesungguhnya Dunia sampai akhirat *Judex Facti* tidak akan mampu bertanggung jawab, sebab yang namanya MEGA KESUMA DEWI Binti SURYADI CHANIAGO yang mengaku dirinya selaku korban adalah anak orang lain yang diambil dan bekerja pada mertua Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan ianya bukan Adik Ipar Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana disebutkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut.

Bahwa, demikian pula terhadap alasan penambahan hukuman atas diri Pemohon Kasasi oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh poin d yang disebutkan Perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi merusak masa depan Korban, juga merupakan alasan penambahan Hukuman yang tidak beralasan hukum sama sekali, serta begitu pula terhadap alasan penambahan hukuman poin a oleh *Judex Facti* telah menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut juga merupakan alasan penambahan hukuman yang tidak berdasarkan hukum, sebab terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak kehormatan korban. Fakta tersebut membuktikan penjatuhan dan penambahan hukuman oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh atas diri Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah merupakan pemaksaan belaka yang benar-benar merugikan Terdakwa/ Pemohon Kasasi serta keluarga Terdakwa, dan bertentangan dengan hak asasi manusia, serta

Hal. 15 dari 23 hal. Put. Nomor 1450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut juga membuktikan jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat pertama dan ditingkat Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, untuk itu sangat beralasan hukum bagi Ketua/ Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi untuk membatalkan kedua Putusan yang dimohonkan Kasasi ini;

KEBERATAN 3:

TENTANG KEKELIRUAN TERHADAP NAMA KORBAN :

Bahwa, di persidangan Pengadilan Negeri Jantho, baik dalam Berita acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam Surat *Visum Et Repertum* maupun dalam Bukti Surat berupa Foto Copy Ijazah yang dilampirkan terdapat nama-nama Saksi korban yang sungguh sangat berbeda-beda dan terdapat 4 (empat) nama saksi korban yang berbeda yaitu :

1. Dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik didapati keterangan bahwa, nama Saksi Korban adalah MEGA KUSUMA DEWI ;
2. Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan penjelasan Surat *Visum Et Repertum* Nomor R/184/IX/2013/PPT-Aceh tanggal 14 September 2013 nama Saksi Korban adalah DINDA RISDA UMMAHA LUBIS.-
3. Dalam Bukti Surat *Visum Et Repertum* Nomor R/164/IX/2013/PPT-Aceh tanggal 06 September 2013 jelas disebutkan nama Korban adalah MEGA KUSMA DEWI;
4. Dalam bukti surat berupa Foto Copy Ijazah bernama MEGA KESUMA DEWI;

Bahwa, secara hukum jika berbeda nama saksi korban tentu berbeda pula persoalan yang terjadi, sebab secara hukum dalam satu kasus pidana tentunya adanya tindak pidana yang terjadi dan para pihak yang berbeda serta secara hukum dalam 1 (satu) perkara tidaklah mungkin saksi korban lebih dari 1 (satu) orang, sehingga untuk menghindari terjadinya pertimbangan hukum yang keliru seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat pertama dan ditingkat Banding wajib mempertimbangkan secara jelas dan rinci tentang nama-nama Saksi Korban yang berbeda-beda dalam perkara yang didakwakan terhadap diri Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah siapa korban yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya, akan tetapi kekeliruan tersebut sejak dijatuhkan pidana oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho hingga penambahan hukuman oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak pernah dipertimbangkan kendatipun Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menyampaikan secara jelas dalam Nota pembelaan dan dalam memori Banding Terdakwa/ Pemohon Kasasi. Sehingga secara hukum dalam perkara yang dimohonkan Kasasi ini belum ada kejelasan yang terang dan benar siapa Korban sesungguhnya. Fakta tersebut membuktikan jika sesungguhnya tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa/Pemohon kasasi sesungguhnya adalah rekayasa belaka dan tidak pernah terjadi. Oleh karenanya kedua Putusan yang dimohonkan Kasasi ini haruslah dibatalkan.

KEBERATAN 4:

TENTANG SURAT TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG (Bukti surat *Visum Et Repertum* atas nama Dinda Risda Ummaha Lubis):

Bahwa, demikian pula halnya terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan yang nyata-nyata dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Penuntut Umum telah dengan sengaja memasukkan data-data orang lain sebagai dasar pembuktian untuk melakukan penuntutannya atas diri Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, dimana Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan Bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor R/184/IX/2013/PPT-Aceh, yaitu dengan nama saksi korbannya adalah bernama DINDA RISDA UMMAHA LUBIS (lihat Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum). Bahwa, secara hukum apa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Pembanding/ Pemohon Kasasi melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan sangat keberatan, sehingga secara hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho seharusnya wajib untuk menolak Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, akan tetapi keberatan Terdakwa/ Pemohon kasasi tersebut telah diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat pertama.

Bahwa, keberatan tersebut oleh Terdakwa ditingkat Banding melalui Memori Bandingnya juga telah dimohonkan agar dapat dipertimbangkan kembali ditingkat Banding, akan tetapi ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh sama sekali tidak memberikan pertimbangan atas keberatan-keberatan

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 1450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, dari fakta tersebut membuktikan Judex Facti Pengadilan Negeri Jantho dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat pertama dan ditingkat Banding terbukti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga oleh karenanya ke 2 (dua) Putusan yang dimohonkan kasasi ini haruslah dibatalkan;

KEBERATAN 5 :

TENTANG KETERANGAN YANG TIDAK BENAR DAN SALING BERTOLAK BELAKANG :

Bahwa, di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polri, dan dalam surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum serta dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jantho yang mengikuti alur Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa “Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam tahun 2010 sekitar pukul 03.000 Wib Terdakwa yang pada saat itu tinggal dalam satu Ruko dengan Saksi korban Mega Kusuma Dewi Dst”(Vide Putusan Halaman 4 alinia ke 2).

Bahwa, pernyataan tersebut juga telah disanggah dan dinyatakan keberatan oleh Terdakwa dalam persidangan dengan menyebutkan bahwa, tidak benar Terdakwa dengan saksi korban tinggal bersama dalam satu Ruko.

Bahwa, di persidangan pengadilan Negeri Jantho telah dihadirkan Saksi bernama MASRUL PILLI Bin (alm) Jamaluddin yang memberikan keterangannya dibawah sumpah menerangkan bahwa, “Mega merupakan keponakan saksi dan sejak tahun 2010 Mega telah tinggal bersama saksi diruko milik saksi yang beralamat di Jalan Mata le. Dan Terdakwa adalah menantu saksi yang tinggal bersebelahan dengan Ruko tempat tinggal saksi”

Bahwa, dari keterangan Terdakwa, Saksi Korban dan Masrul Pilli di persidangan jelas membuktikan jika Terdakwa tidak tinggal bersama atau dalam 1 (satu) Ruko dengan saksi korban sebagaimana di sebutkan dalam surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu secara hukum telah terbukti Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jantho sebagai dasar pertimbangan Hukumnya untuk menjatuhkan hukuman pada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar atau keliru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertimbangan hukum yang salah dan keliru tersebut telah Terdakwa/ Pemohon Kasasi uraikan dalam Memori Banding, namun Judex Facti Pengadilan Tinggi Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan atas keberatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut. Fakta tersebut membuktikan kedua Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Kasasi ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga oleh karenanya ke 2 (dua) Putusan yang dimohonkan Kasasi ini haruslah dibatalkan;

KEBERATAN 6:

TENTANG HAL YANG TIDAK MASUK AKAL TERJADI:

Bahwa, di persidangan di bawah sumpah Saksi H. MASRUL PILLI, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah bahwa Ruko Miliknya atau tempat tinggal Mega Kesuma Dewi telah di tutup dan dikunci oleh saksi dengan Gembok pada jam 12.00 malam, dan setelah dikunci tidak ada orang yang dapat masuk ke dalam rukonya lagi karena Ruko tersebut tidak memiliki pintu belakang atau pintu lainnya.

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya menyebutkan Terdakwa/Pembanding pada tahun 2010 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi korbandst Terdakwa melakukan Persetubuhan dengan Saksi korban sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi H. Masrul Pilli diatas, secara hukum membuktikan jika apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah merupakan hal yang sungguh sangat mustahil dapat terjadi serta bertentangan dengan keterangan saksi H. Masrul Pilli tersebut.

Bahwa, secara hukum seharusnya Judex facti Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama dapat mengambil satu keputusan dengan pertimbangan hukum yang benar yaitu dengan menolak Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak benar dan tidak mungkin dapat terjadi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Saksi H. Masrul Pilli tersebut. Akan tetapi Judex Facti Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ditingkat pertama, justru sepakat dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan mengenyampingkan keterangan Saksi H. Masrul Pilli yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dan di depan persidangan. Fakta tersebut

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 1450 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan jika *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho benar-benar tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebab terbukti *Judex Facti* hanya berpedoman pada Surat Dakwaan saja dengan mengenyampingkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Anehnya terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho yang keliru tersebut telah pula diambil alih dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Berdasarkan fakta tersebut sangat beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi untuk membatalkan kedua Putusan yang dimohonkan Kasasi ini serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut umum;

KEBERATAN 7:

TENTANG PENERAPAN HUKUM YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU:

Bahwa, Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho yang turut dipertahankan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan Hukuman pidana dan menambah hukuman atas diri Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi yang mengaku dirinya korban dan *Visum Et Repertum* yang bukan atas nama saksi tersebut adalah merupakan pertimbangan dan penjatuhan pidana yang benar-benar bertentangan dengan ketentuan hukum, sebab selain Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tercela tersebut didukung pula oleh keterangan Saksi pemilik Ruko tempat terjadinya perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa yang disebutkan terjadi pada jam 03.00 adalah suatu rangkaian keterangan yang membuktikan jika peristiwa pidana tersebut tidaklah benar dan tidak mungkin serta mustahil dapat terjadi. Untuk itu penjatuhan Pidana dan penambahan pidana pada diri Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum sama sekali dan bertentangan dengan hukum sebab jika penjatuhan pidana kepada seseorang hanya berdasarkan pada keterangan seorang saksi yang mengaku dirinya korban dan dengan *Visum Et Repertum* maka sungguh sangat gampang untuk menghukum seseorang sesuai dengan keinginan dari seorang yang mengaku dirinya korban walau sesungguhnya Terdakwa bukan pihak pelaku tindak pidana yang sebenarnya, karena secara hukum *Visum Et Repertum* tidak membuktikan siapa pelaku tindak pidana. Fakta hukum tersebut secara hukum membuktikan Terdakwa/Pemohon Kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan dan didakwakan telah melakukan tindak pidana tidak terbukti adanya, oleh karena itu kedua Putusan yang dimohonkan kasasi ini haruslah dibatalkan.

KEBERATAN 7:

TENTANG PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN KEPADA TERDAKWA BATAL DEMI HUKUM:

Bahwa, menurut keterangan seorang saksi yang mengaku dirinya Korban jika ianya telah Terdakwa perkosa dengan kekerasan berulang kali, dengan merabab-raba badan dan remas-remas payudara Saksi, mencium serta menjilat-jilat payudara dan Vagina Saksi Korban dan selanjutnya memasukkan Penis Terdakwa ke dalam Vagina Saksi Korban serta menggoyang-goyang dan menarik dan masukkan penis Terdakwa ke dalam dan keluar Vagina Saksi korban merupakan rangkaian kegiatan yang bukan merupakan pemerkosaan melainkan kegiatan menjalin hubungan seksual yang sama-sama suka, sehingga secara hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jantho yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyatakan Terbukti Terdakwa telah melakukan Persetubuhan dengan Pemaksaan terhadap Saksi korban adalah merupakan pertimbangan hukum yang sungguh sangat keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Fakta tersebut juga membuktikan jika kedua *Judex Facti* terbukti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya di dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Kasasi ini, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Kasasi untuk membatalkan kedua Putusan yang dimohonkan Kasasi tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 5 tahun menjadi pidana penjara selama 10 tahun adalah sudah tepat dan benar, dengan alasan:

1. Berawal dari kepulangan saksi Hanafiah ke Ruko milik ayahnya pada pukul 02.30 Wib, saksi memanggil namanya agar membuka pintu Ruko dan dari celah pintu Ruko, saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar Mega Kusuma

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi membuka pintu, saksi melihat Terdakwa kaget dan grogi lalu saksi tanya kenapa abang kemari yang dijawab: "si Mega pingsan tidak bangun-bangun", selanjutnya Terdakwa pergi;

2. Atas apa yang diketahuinya tersebut yakni saksi minta pada Mega agar berkata jujur kenapa Terdakwa keluar dari kamar Mega dan kenapa baju Mega berantakan dan celananya turun hingga ke paha dan akhirnya Mega yang masih keponakannya tersebut mengakui kalau sejak tahun 2010 hingga September 2013 sudah diperkosa 10 kali, korban/Mega takut bercerita karena Mega akan dibunuh Terdakwa bila perkosaan tersebut diceritakan pada orang lain;
3. Ketika saksi Asma tidur di kamar Mega, bersama Mega, pada tengah malam Terdakwa membuka pintu kamar tidur hingga saksi Asma terbangun dan menanyakan pada Terdakwa kenapa masuk kamar, yang dijawab jangan lupa mengunci pintu belakang, padahal tidak ada pintu belakang;
4. Bahwa Ruko tempat Mega tidur adalah milik mertua Terdakwa, Terdakwa sudah memiliki isteri dan korban adalah adik ipar Terdakwa yang masih berumur 12 tahun dan duduk di bangku SMP yang seharusnya Terdakwa turut menjaga dan melindungi bukan merusak dan menghancurkan masa depan korban. Dari fakta tersebut di atas, sudah pantas dan adil pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa HENDRA Bin ADISAH, tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014, oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M., dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.,

Ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.,

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1450 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)